

PETITA / Vol. 2 No. 2, 2017

P-ISSN: 2502-8006 E-ISSN: 2549-8274

PETITA

Jurnal Kajian **Ilmu Hukum dan Syariah**

Published By:

Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Jl. Syeikh Abdul Rauf, Kopelma Darussalam Banda Aceh, Telp: 0651-7557442

Website: <http://petita.ar-raniry.ac.id>

Contents

THE ROLE OF WILAYAT AL-HISBAH IN THE IMPLEMENTATION OF ISLAMIC SHARIAH IN ACEH

(Rusjdi Ali Muhammad | 90-93)

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH: RE-FORMULASI LEGALITAS KKR ACEH

(Zaki Ulya | 94-106)

TELAAH KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN HUKUM ISLAM T.M.HASBI AS-SHIDDIQIE

(Rahmiyati | 107-118)

TEORI BELAH BAMBU SYAHRIZAL ABBAS : ANTARA TEORI RECEPTION IN COMPLEXU, TEORI RECEPTIE DAN TEORI RECEPTIO A CONTRARIO

(Irmawati | 119-130)

PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TERHADAP FILSAFAT HUKUM ISLAM

(Abrar ZYM | 131-139)

FILSAFAT HUKUM IBNU SINA DAN PERLUASAN PEMIKIRAN PLATO

(Fanny Tasyfia Mahdy | 140-148)

NURCHOLISH MADJID DAN HARUN NASUTION SERTA PENGARUH PEMIKIRAN FILSAFATNYA

(Muammar Munir | 149-160)

KEDUDUKAN DAN FUNGSI KEUJRUEN BLANG DALAM PENGELOLAAN PERTANIAN DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR

(Andri Kiawan | 161-170)

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH: RE-FORMULASI LEGALITAS KKR ACEH

Zaki Ulya

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Samudra-Langsa, Aceh
Email: zaki.ulya@gmail.com

Abstract: The establishment of a Truth and Reconciliation Commission in Aceh is based on Article 229 of Law No. 11 of 2006, then legalized in Qanun No. 17 of 2013. The existence of Aceh's Truth and Reconciliation Commission has further provoked a polemic after the Governor of Aceh appointed several members of the Aceh Truth and Reconciliation Commission based on the Decree of the Governor of Aceh Number 162/796/2016. The pros and cons concerning the dissolution of the Aceh Truth and Reconciliation Commission flourished as the assessment of the Aceh Truth and Reconciliation Commission was established after the abolition of the provisions of the National Commission for Truth and Reconciliation by the Constitutional Court. This paper intends to examine the legality of the Aceh Truth and Reconciliation Commission in terms of legal and legal aspects of the existence of the Aceh TRC according to the laws and regulations.

Keywords: Political law, Establishment, Aceh Truth and Reconciliation Commission

Abstrak: Pembentukan KKR di Aceh didasarkan pada Pasal 229 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, kemudian dilegalkan dalam Qanun No. 17 Tahun 2013. Keberadaan KKR Aceh makin menimbulkan polemik setelah Gubernur Aceh mengangkat beberapa anggota KKR Aceh berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 162/796/2016. Pro dan kontra mengenai pembubaran KKR Aceh berkembang akibat penilaian KKR Aceh dibentuk setelah dihapuskannya ketentuan KKR Nasional oleh Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini hendak mengkaji mengenai legalitas KKR Aceh ditinjau dari aspek politik hukum dan formulasi hukum mengenai keberadaan KKR Aceh menurut peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Politik hukum, Pembentukan, KKR Aceh

Pendahuluan

Aceh merupakan salah satu daerah provinsi di Indonesia yang mendapatkan status otonomi khusus. Pelaksanaan otonomi khusus di Aceh diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UUPA). Keberadaan undang-undang tersebut merupakan manifestasi dari butir-butir Perjanjian Damai *Memorandum of Understanding* yang ditandatangani di Helsinki.¹ UUPA merupakan politik hukum (*legal policy*) pemerintah pusat untuk Aceh sebagai pengakuan daerah khusus, sesuai Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Meskipun UUPA telah berdampak positif bagi perdamaian dan peningkatan pendapatan Aceh, namun masih banyak kelemahan baik substansinya maupun implementasi kesejahteraan rakyat.²

1 Zaki Ulya, 'Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh' (2014) 11 Jurnal Konstitusi 372.

2 Amrizal J Prang, 'Politik Hukum Setengah Hati' *Opini* (12 August 2014) <<http://aceh.tribunnews>.

Berdasarkan otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah khususnya Aceh dalam UUPA, memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada pemerintahan Aceh untuk mengembangkan dan mensejahterakan masyarakat Aceh, mengingat sejarah konflik Aceh yang berharga dalam membangun masyarakat Aceh saat ini dan akan datang. Dengan terselenggaranya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Aceh yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Aceh, diharapkan memberikan arah kebijakan pemerintahan daerah yang lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.

Merujuk pada argumentasi di atas, maka legalitas dari UUPA merupakan bagian dari pada politik hukum di Aceh guna mensejahterakan masyarakat melalui kebijakan otonomi daerah. Secara umum, politik hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.³

Menyangkut kebijakan politik hukum yang dimiliki sebagai daerah istimewa tentunya tidak terlepas dari kebijakan politik pemerintahan pusat. Lahirnya lembaga-lembaga berbasiskan Syari'at di Aceh seperti Mahkamah Syari'ah, Majelis Permusyawaratan Ulama, Lembaga *Wali Naggroe*, Lembaga Adat yang terdiri dari Majelis Adat Aceh, *Imeum Mukim Imeum chik*, *Keuchik*, *Tuha Peuet*, *Tuha Delapan*, *Imeum Meunasah*, *Keujreun Blang*, *Panglima laot*, *Pawang Glee*, *Peutua Seuneubok*, *Syahbanda*, Dinas Syari'at Islam, Wilayatul Hisbah, Peralihan BPN menjadi Badan Pertanahan Aceh.⁴ Dimana kesemua lembaga tersebut merupakan salah satu bentuk politik hukum pemerintahan daerah khususnya Aceh dalam membawa arah kebijakan politik yang mengarah kepada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di berbagai segi atau aspek dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh.

Selain dari pada lembaga-lembaga yang telah disebutkan di atas, masih terdapat beberapa lembaga lainnya yang merupakan bagian dari politik hukum Aceh dan dimuat dalam UUPA. Lembaga yang dimaksud yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh) dan Pengadilan HAM. Apabila disimak keseluruhan lembaga yang diatur dalam UUPA, hanya KKR Aceh dan Pengadilan HAM yang belum terealisasi.

Aryos Nivada menyebutkan bahwa:

“Bagi Aceh, kehadiran lembaga KKR sebagai nilai terkecil dalam mengembang demokrasi. Mengapa? Dikarenakan demokrasi juga harus membuka kran keinginan dari masyarakat Aceh, khususnya korban konflik. Keinginan itu haruslah ditindaklanjuti oleh negara melalui representatifnya Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh. Bilamana kebutuhan akan lembaga KKR tidak direalisasikan, hal itu sama juga pemerintah mengingkari akan sistem yang telah dibentuk yaitu sistem demokrasi. Jikalau negara gagal mewujudkan, bisa dikatakan negara lemah dalam menyerap aspirasi kebutuhan prioritas dari masyarakat korban konflik di Aceh”.⁵

Pernyataan Aryos Nivada di atas, merupakan landasan historis keberadaan KKR di Aceh sangat dibutuhkan, khususnya dalam hal penanganan korban konflik. Keberadaan KKR Aceh diatur dalam Pasal 229 UUPA yang berbunyi:

- (1) Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh.

com/2014/08/12/politik-hukum-setengah-hati>.

3 Ibid.

4 Zaki Ulya, 'Eksistensi Badan Pertanahan Aceh Sebagai Perangkat Daerah Di Aceh Dalam Aspek Kepastian Hukum Bidang Pertanahan' (2015) 12 Jurnal Konstitusi 571.

5 Aryos Nivada, 'Kontestasi Politik KKR Aceh' (2014) <<http://www.jsithopi.org/2014/01/kontestasi-politik-kr-aceh/>> accessed 7 July 2017.

- (2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
- (3) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 230 UUPA menyebutkan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan, penetapan anggota, organisasi dan tata kerja, masa tugas, dan biaya penyelenggaraan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh diatur dengan Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan”.

Lebih lanjut, Aryos Nivada menguraikan lima elemen yang dapat dikatakan karakter umum KKR, yaitu (1) fokus penyelidikannya pada kejahatan masa lalu, (2) terbentuk beberapa saat setelah rezim otoriter tumbang. Tujuannya adalah mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kejahatan hak asasi manusia dan pelanggaran hukum internasional pada suatu kurun waktu tertentu, dan tidak memfokuskan pada suatu kasus. Ketiga (3) keberadaannya adalah jangka waktu tertentu, biasanya berakhir setelah laporan akhirnya selesai di kerjakan, (4) ia memiliki kewenangan untuk mengakses informasi ke lembaga apa pun, dan mengajukan perlindungan untuk mereka yang memberikan kesaksian, dan (5) pada umumnya dibentuk secara resmi oleh negara baik melalui keputusan presiden atau melalui undang-undang, bahkan oleh PBB seperti El Salvador. Ada juga diprakarsai oleh LSM atas pembentuk KKR seperti KKR di Uruguay, Rwanda, dan Brasil.⁶

Kelahiran KKR Aceh dipicu oleh beberapa sebab, antara lain: Pertama, untuk keberlanjutan perdamaian di Aceh dalam rangka pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, dan hak untuk mendapatkan reparasi; Kedua, meluruskan sejarah demi pembelajaran bangsa agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa mendatang, dan; Ketiga, membentuk budaya menghargai hak asasi manusia (HAM).⁷

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 162/796/2016 Tentang Penetapan Anggota Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh Periode 2016-2021, Tanggal 17 Oktober 2016 menetapkan Afridal Darmi SH LLM (Ketua), Muhammad MTA (Wakil Ketua), serta lima anggota yaitu Fajran Zein, Mastur Yahya, SH, MHum, Fuadi SHI MH, Evi Narti Zain SE, dan Ainal Madhiah STP.⁸

Polemik pembentukan KKR Aceh melalui Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh mendapatkan perhatian khusus selama ini. Pro kontra pembentukan KKR Aceh berdasarkan qanun tersebut mendapatkan penilaian beragam baik dari kalangan aktifis pegiat HAM maupun akademisi. Wacana paling marak berkembang adalah gagasan pembubaran KKR Aceh dengan alasan pembentukan KKR menurut Qanun No. 17 Tahun 2013 dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat ditentukan beberapa rumusan masalah dalam kajian ini diantaranya yaitu: 1) bagaimanakah legalitas pembentukan KKR Aceh

⁶ Ibid.

⁷ Pricillia B Hayner, *Kebenaran Tak Terbahasakan Refleksi Pengalaman Komisi-Komisi Kebenaran, Kenyataan Dan Harapan* (ELSAM 2005); Muhammad Siddiq, ‘Kegentingan Memaksa Atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)’ (2014) 48 *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 262.

⁸ ‘KKR Aceh Di Tengah Hempasan Badai’ <<http://www.acehtrend.co/kkr-aceh-di-tengah-hempasan-badai/>> accessed 8 July 2017.

ditinjau dari politik hukum? 2) bagaimanakah formulasi hukum yang dapat dibangun dalam melegalkan KKR Aceh menurut peraturan perundang-undangan?

Legalitas Pembentukan KKR Aceh Ditinjau Dari Politik Hukum

Padmo Wahjono dalam bukunya *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum* mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.⁹ Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, yang dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.¹⁰

Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹¹

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.¹² Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu.¹³

Cakupan politik hukum di Indonesia tidak lepas dari prihal ketentuan hukum yang berlaku sekarang dan cita-cita hukum yang berlaku yang akan datang. Secara umum, hukum yang berlaku masa sekarang disebut dengan *ius constitutum* dan hukum yang dicita-citakan disebut dengan *ius constituendum*.¹⁴

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka menjelaskan bahwa:

- a) *Ius constitutum* merupakan hukum yang dibentuk dan berlaku dalam suatu masyarakat negara pada suatu saat. *Ius constitutum* adalah hukum positif.
- b) *Ius constituendum* adalah hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain.¹⁵

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka juga menjelaskan bahwa *Ius Constituendum* berubah menjadi *ius constitutum* dengan cara:

- a. Digantinya suatu undang-undang dengan undang-undang yang baru (undang-undang yang baru pada mulanya merupakan rancangan *ius constituendum*).
- b. Perubahan undang-undang yang ada dengan cara memasukkan unsur-unsur baru (unsur-unsur baru pada mulanya berupa *ius constituendum*).
- c. Penafsiran peraturan perundang-undangan. Penafsiran yang ada kini mungkin tidak sama dengan penafsiran pada masa lampau. Penafsiran pada masa kini, dahulu merupakan *ius constituendum*.

9 Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Cet. II* (Ghalia Indonesia 1986).

10 Padmo Wahyono, 'Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan' [1991] Forum Keadilan 65.

11 Soedarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Dalam Kajian Hukum Pidana* (Sinar Baru 1983).

12 Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti 2000).

13 Ibid.

14 Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (PT Citra Aditya Bakti 1994).

15 Soerjono Soekanto and Purnadi Purbacaraka, *Aneka Cara Pembedaan Hukum* (PT Citra Aditya Bakti 1994).

- d. Perkembangan doktrin atau pendapat sarjana hukum terkemuka di bidang teori hukum.¹⁶

Menyimak dari pendapat di atas, dapat ditentukan bahwa objek dari politik hukum tidak hanya bercerita pada aspek proses legislasi guna melegalkan suatu ketentuan belaka, namun juga mengandung intisari waktu keberlakuannya. Suatu aturan hukum yang ditentukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR tidak hanya bercerita aspek legalitas belaka namun proses timbal balik negoisasi kepentingan juga sangat berpengaruh dalam proses pembentukan suatu undang-undang.

Hal ini dirasakan pada saat pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pentingnya keberadaan KKR Nasional dalam sistem hukum Indonesia dapat dilihat dalam konsideran menimbang huruf a, b, dan c undang-undang tersebut yaitu:

- a. bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia harus ditelusuri kembali untuk mengungkapkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional;
- b. bahwa pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi;
- c. bahwa untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, perlu dilakukan langkah-langkah konkret dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Poin konsideran huruf a dapat dijelaskan bahwa guna menelusuri seluruh kejahatan dan pelanggaran HAM yang terjadi jauh sebelum berlakunya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dibutuhkan sebuah lembaga yang berwenang dalam melakukan penyelidikan tentang kebenaran atas pelanggaran HAM yang terjadi, baik guna menjunjung tinggi nilai keadilan dan menghargai nilai-nilai HAM. Konsideran ini merupakan landasan filosofis lahirnya KKR Nasional. Aspek landasan historis KKR Nasional disebutkan dalam konsideran menimbang huruf b yang berorientasi pada tujuan pembentukan KKR Nasional yaitu melakukan advokasi terhadap korban konflik maupun ahli warisnya dalam memberikan kompensasi, restitusi dan atau rehabilitasi. Poin c mengutarakan perlunya dibentuk KKR Nasional dalam bingkai hukum Indonesia untuk menjalankan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam poin a dan b.

Pembentukan sebuah komisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat ditinjau dari teori *trias politica*, dimana komisi negara lahir sebagai lembaga independen. Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa kemunculan lembaga independen adalah sebagai suatu bentuk eksperimentasi kelembagaan (*institutional experimentation*) yang dapat berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*board*), atau otorita (*authority*).¹⁷

Lebih lanjut Jimly juga menguraikan bahwa lembaga baru tersebut dapat disebut sebagai *state auxiliary organs* atau *auxiliary institution* sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang.¹⁸ Pernyataan bahwa lembaga atau komisi negara independen merupakan organ negara pembantu atau tambahan yang masih harus diuji kebenarannya. Mainstream ini dirasa tidak tepat dikarenakan dalam konteks kenyataan modern komisi negara yang

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Konstitusi Press 2006).

¹⁸ Ibid.

muncul bervariasi, dimana komisi tersebut sebagai instrument utama dalam mewujudkan cita negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi berdasarkan hukum.¹⁹

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa KKR Nasional merupakan lembaga mandiri yang bersifat independen yang dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas tertentu yang ditentukan oleh undang-undang dalam mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.²⁰

Namun, pembentukan KKR Nasional berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 menyita perhatian publik dengan dibubarkannya kelembagaan tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Dimana Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan tiga pasal yang diujikan pemohon yakni Pasal 27, Pasal 44, dan Pasal 1 angka (9), melainkan membatalkan UU KKR secara keseluruhan.²¹

Mahkamah Konstitusi menyatakan, Pasal 27 Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berbunyi: "Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan", bertentangan dengan UUD 1945. Akan tetapi, karena seluruh operasionalisasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 bergantung dan bermuara pada pasal tersebut, maka implikasi hukumnya mengakibatkan seluruh pasal berkaitan dengan amnesti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga seluruh ketentuan dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan.²²

Polemik pembubaran KKR Nasional tidak hanya berdampak pada bubarnya lembaga tersebut namun juga berimbas pada politik hukum pembentukan KKR Aceh menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Semangat pembentukan KKR Aceh sejatinya adalah semangat perdamaian yang dicetuskan dalam butir-butir MoU Helsinki yang kemudian diformulasikan ke dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006. Samsidar menguraikan bahwa: "Di tengah berbagai perdebatan upaya menghadirkan KKR di Aceh mengalami pasang surut termasuk dengan angin segar yang ditiupkan oleh MoU Helsinki dan UUPA tahun 2006, juga dimasukkannya KKR Aceh dalam rencana legislasi Aceh tahun 2008".²³

Lebih lanjut Samsidar juga menguraikan bahwa upaya menghadirkan KKR Aceh tidak terlepas juga dari perdebatan tentang relevansi menghadirkan KKR yang hanya diatur dengan sebuah Qanun, dan komisionernya hanya berbekalkan surat keputusan Gubernur, sementara korban menginginkan pelaku yang kebanyakan berada di luar Aceh.²⁴ Pernyataan tersebut dipahami bahwa keberadaan KKR Aceh sejatinya merupakan amanah dari MoU Helsinki dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 yang mewajibkan pemerintah Aceh memasukkannya dalam program legislasi tahun 2008.

Mengutip pendapat Samsidar juga bahwa pembentukan KKR Aceh akan mengalami kendala dikarenakan dasar hukum pembentukannya tidak hanya qanun dan keputusan gubernur belaka, namun juga masih terhubung pada KKR Nasional. Sementara itu, KKR Nasional telah dihapuskan menurut putusan Mahkamah Konstitusi.

19 Gunawan A Tauda, 'Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia' (2011) 6 Jurnal Pranata Hukum 172.

20 'Lihat Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi'.

21 'Putusan MK Tentang UU KKR Dianggap Ultra Petita' <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15882/putusan-mk-tentang-uu-kkr-dianggap-iultra-petitai>> accessed 14 July 2017.

22 Luthfi Widagdo Eddyono, 'UU KKR BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945' <<https://majelisdhuha.wordpress.com/2008/11/22/uu-kkr-bertentangan-dengan-uud-1945/>> accessed 15 July 2017.

23 Samsidar, 'Tarik Ulur KKR Aceh: Pengungkapan Kebenaran Dan Pemenuhan Keadilan Di Antara Dikotomi Hitam Putih Dan Di Atas Fondasi Impunitas' (2007).

24 Ibid.

Pembentukan KKR Aceh sejak awal telah berhadapan dengan jalan terjal. Tiga bulan setelah pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU KKR dibatalkan oleh MK. Perdebatan pun bergulir apakah pembentukan KKR Aceh harus menunggu pembentukan KKR Nasional, yang berarti harus menunggu Pemerintah dan DPR membuat UU KKR yang baru.²⁵

Salah satu tugas penting yang diberikan Qanun kepada KKR Aceh adalah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi dalam rangka pengungkapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi. Tugas ini menjadi dasar pemberian rekomendasi KKR Aceh kepada pemerintah. Dalam konteks ini, Qanun KKR Aceh memberikan wewenang pada KKR Aceh untuk memastikan pemerintah melaksanakan seluruh rekomendasinya. Wewenang ini penting untuk menjaga upaya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi tetap berjalan pada arah yang tepat.²⁶

Tugas berat yang dipikul oleh KKR Aceh hendaknya tidak diperberat dengan pengaturan yang tidak sejalan. Keberadaan KKR ini tidak boleh bersifat permanen. KKR adalah perantara bagi negara yang sedang mengalami proses transisi. Oleh karenanya, eksistensi KKR hanyalah sementara (*temporary*).

Meskipun terdapat kondisi sebagaimana digambarkan di atas, KKR Aceh masih sangat memungkinkan untuk didirikan mengingat sejumlah argumentasi yang signifikan. Pertama, alasan Konstitusionalitas Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diatur dalam BAB XA UUD 1945. Dalam BAB XA dinyatakan secara tegas bahwa hak untuk hidup, hak atas bebas dari penyiksaan dan hak atas rasa aman merupakan hak yang mendasar dan tidak dapat dikurangi-kurangi. Hak-hak tersebut merupakan sejumlah hak yang banyak terlanggar di Aceh diwaktu yang lampau. Oleh karenanya, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28I ayat 4 UUD 1945).

Kedua, alasan adat. Bahwa Adat Aceh sangat kental dengan khas ke-Islam-an masyarakatnya. Islam nyaris tak terpinggirkan dalam urusan tata hidup sehari-hari dimasyarakat Aceh (lihat huruf c bagian menimbang dalam UUPA). Demikian pula dalam persoalan keadilan, masyarakat Aceh mengenal mekanisme adat seperti *diyat*, *suloh* atau *peumat jaroe*. Hal ini juga merupakan mandat UUPA dalam pasal 229 ayat 4 yang menyatakan bahwa dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup dalam masyarakat.

Ketiga, alasan sosial. Bahwa KKR Aceh tidak hanya menjadi alat pengungkapan kebenaran atas kekerasan yang terjadi dimasa yang lalu, juga, sebagai cara memulihkan kepercayaan diri korban dan keluarga korban. Melalui cara ini terbangun kondisi penyeteraan masyarakat di Aceh sehingga komunikasi demokrasi menjadi berjalan. Penentuan masa depan Aceh ditentukan secara bersama-sama, termasuk oleh korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat. KKR dan kondisi Kesetaraan tersebut juga bisa membantu upaya rekonsiliasi ditingkatan komunitas yang dulu terpecah dan dipaksa berkonflik.

Terakhir, keempat adalah alasan historis. Bahwa KKR Aceh merupakan bagian dari perjanjian perdamaian 15 Agustus 2005 (butir 2.3). Sementara perjanjian perdamaian disusun berdasarkan kesadaran pihak-pihak yang berkonflik, Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka, bahwa penting untuk menciptakan Aceh yang berkemanusiaan dan adil serta demokratis. Dengan kata lain kedua pihak berkonflik sepakat bahwa kekerasan dimasa lalu harus dihentikan dan salah satu caranya melalui KKR. Perjanjian damai ini pula yang menjadi salah satu dasar pertimbangan penyusunan UUPA.

25 Abraham Utama, 'Jalan Terjal Pengesahan Qanun KKR Aceh'.

26 Ibid.

Haris Azhar dalam tulisannya menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, yang disebutkan aturan perundang-undangan salah satunya adalah Peraturan Daerah. Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk Perda, diantaranya soal kemanusiaan, keadilan, kepastian hukum. Hal ini menandakan bahwa Perda pun bisa dijadikan sebagai kepanjangan tangan penjaminan hak-hak asasi manusia yang dinyatakan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006. Oleh karenanya Qanun, nama khusus Perda bagi Aceh, sangat memungkinkan dijadikan dasar hukum bagi KKR Aceh. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 230 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 bahwa organisasi dan kerjanya diatur dalam Qanun. Yang dibutuhkan kemudian hanyalah keberanian Pemerintahan Aceh untuk memenuhi hak-hak warga negara atas keadilan akibat kejahatan kemanusiaan yang terjadi dimasa lalu.²⁷

Mengutip pendapat Aryos Nivada bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 mengamanatkan dan menegaskan pembentukan KKR di Aceh, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 229 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006. Sedangkan teknis pelaksanaan KKR Aceh diatur dengan Qanun Aceh sebagaimana disebutkan pada Pasal 230 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006. Artinya, pemerintah pusat mau tidak mau harus mengakomodir pembentukan KKR Aceh. Aryos juga menjelaskan, meski payung hukum nasional yaitu UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR telah dibatalkan MK. Akan tetapi Aceh masih tetap dapat mengacu kepada 3 (tiga) instrumen hukum nasional. Instrumen hukum yang dapat digunakan yaitu TAP MPR NO IV/1999, TAP MPR No.V/2000 dan UU Pengadilan HAM.²⁸

Merujuk pada seluruh pernyataan di atas dan wacana pro kontra pembentukan KKR Aceh berdasarkan kajian politik hukum, konsep organ, dan kajian peraturan perundang-undangan diketahui bahwa legalitas KKR Aceh menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 adalah sah, sungguhpun masih terikat dengan KKR Nasional. Pembubaran KKR Nasional oleh Mahkamah Konstitusi bukan berarti menghalangi pembentukan KKR Aceh dan menghambat kinerja kelembagaan tersebut, sejatinya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 229 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 bahwa KKR Aceh bagian tidak terpisahkan dari KKR Nasional.

Dalam membaca suatu pasal tidak dapat dilakukan secara terpisah namun harus dalam satu kesatuan. Ketentuan Pasal 229 Ayat (2) bukanlah “ayat kunci” untuk menghambat pembentukan KKR Aceh, karena pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Ketentuan Ayat (3) pasal tersebut dimaknai bahwa KKR Aceh tidak hanya bergantung pada KKR Nasional belaka namun juga dapat tunduk pada peraturan perundang-undangan khususnya tentang HAM. Hal ini selaras dengan pendapat Aryos Nivada sebelumnya. Sehingga, pembentukan KKR Aceh menurut Qanun No. 17 Tahun 2013 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Formulasi Hukum Yang Dapat Dibangun Dalam Melegalkan KKR Aceh Menurut Peraturan Perundang-Undang

Berbicara mengenai asas hukum maka bercerita tentang pikiran dasar yang bersifat umum dan abstrak. Asas hukum terdapat dalam setiap sistem hukum dan menjelma dalam setiap hukum positif. Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum.

27 Haris Azhar, 'Prospek Hukum Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi Aceh' <<http://www.kontras.org/index.php?hal=opini&id=17>>.

28 Aryos Nivada, 'Wacana Pembubaran Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh Dikecam' <<http://www.hetanews.com/article/91808/wacana-pembubaran-komisi-kebenaran-dan-rekonsiliasi-aceh-dikecam>>.

Pembentukan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. Asas hukum menjadi dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Dalam pandangan beberapa ahli, asas mempunyai arti yang berbeda-beda. Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dan asas dapat juga berarti merupakan hukum dasar.²⁹

Sebagaimana disebutkan oleh Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendalian hukum positif dalam suatu masyarakat.³⁰

Merujuk pada pendapat di atas tersebut maka Dalam rangka menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang baik yakni dengan diterimanya peraturan tersebut di dalam masyarakat, maka peraturan tersebut harus terbentuk dan berasal dari adanya suatu sistem yang baik. Kedudukan teori dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses penciptaan hukum itu sendiri.³¹

Pada umumnya norma hukum berisi, pertama, suruhan *gebod*, yaitu berisi apa yang harus dilakukan oleh manusia berupa suatu perintah untuk melakukan sesuatu. Kedua, larangan *verbod* yaitu berisi apa yang tidak boleh dilakukan dan ketiga, kebolehan *mogen* berisi apa yang dibolehkan artinya tidak dilarang dan tidak disuruh. Sedangkan menurut Hamid S. Attamimi norma hukum itu terdiri dari perintah *gebod*, Larangan *verbod*, pengizinan *toestemming* dan pembebasan *vrijstelling*.³²

Selain itu juga dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa asas peraturan perundang-undangan yang dikenal dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, diantaranya:

- a. Asas *lex superior derogat legi inferior* (yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah), digunakan apabila terjadi pertentangan, dalam hal ini yang diperhatikan adalah hierarkhi peraturan perundang-undangan.
- b. Asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang artinya bahwa aturan yang khusus mengenyampingkan aturan yang umum.
- c. Asas *lex posterior derogat legi priori*, yang berarti bahwa aturan yang baru mengenyampingkan aturan yang lama.
- d. Asas undang-undang tidak boleh berlaku surut (*non-retroaktif*), yaitu bahwa suatu undang-undang belum bisa diterapkan kepada suatu kasus apabila undang-undang tersebut belum ditetapkan.³³

Berkaca pada konsep di atas, maka dipahami bahwa dalam penetapan suatu peraturan perundang-undangan haruslah memuat beberapa ketentuan norma hukum baik berisi perintah maupun larangan. Selain itu, setiap peraturan perundang-undangan yang tersusun berjenjang diharuskan memperhatikan asas-asas peraturan perundang-undangan dengan tujuan tidak terjadinya atau menghindari disharmonisasi hukum.

Apabila ditinjau dari permasalahan legalitas KKR Aceh menurut Qanun No. 17 Tahun 2013, tentu tidak lepas dari pembahasan peraturan perundang-undangan. Kontra yang terjadi terhadap kedudukan KKR Aceh lebih difokuskan pada aspek ketiadaan KKR Nasional yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga beberapa kalangan politik Aceh

29 Fance M Wantu and Dkk, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata* (Reviva Cendekia 2002).

30 Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Sinar Grafika 2007).

31 Otje Salman and Anthon F Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali* (PT Refika Aditama 2008).

32 Hamid S Attamimi, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pementukannya* (Kanisius 1999).

33 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Cet. ke-3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 7-11

menilai KKR Aceh sudah sepatutnya untuk dibubarkan.

Terlepas dari polemik yang terjadi banyak pihak termasuk korban konflik yang menyambut dengan tangan terbuka atas kehadiran KKR Aceh. Dimana besarnya harapan korban konflik Aceh berada di pundak beberapa komisioner KKR Aceh yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 162/796/2016.

Kajian yang dapat ditelaah dalam kasus KKR Aceh khususnya menguatkan posisi KKR Aceh yang dinilai lemah, maka tentunya dibutuhkan suatu formulasi hukum kebijakan public untuk menyelesaikan problematika legalitas KKR Aceh. Masalah yuridis dalam kebijakan formulasi hukum diartikan sebagai melihat suatu masalah dari kebijakan formulasi yang seharusnya sesuai dengan sistem yang sedang berlaku saat itu (*ius constitutum*) dan formulasi yang bermasalah dilihat dari sistem hukum pidana yang seharusnya (*ius constituendum*). Perumusan (Formulasi) kebijakan publik merupakan salah satu tahap dari rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Secara umum formulasi kebijakan merupakan cara untuk memecahkan suatu masalah yang di bentuk oleh para aktor pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang ada dan dari sekian banyak alternatif pemecahan yang ada maka dipilih alternatif kebijakan yang terbaik.³⁴

Pasal 229 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 sebagai dasar utama pembentukan KKR Aceh ditinjau dari aspek asas peraturan perundang-undangan merupakan sebagai *lex specialist* atau aturan hukum yang khusus. Hal ini ditegaskan dalam ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh”. Variabel “... dengan Undang-Undang ini ...” merupakan dasar utama legalitas KKR Aceh wajib dibentuk. Secara logika hukum yang dapat dibangun dapat disebutkan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 melalui Pasal 229 Ayat (1) mengamanahkan agar KKR Aceh dibentuk.

Asas hukum *lex specialist* juga didapat dalam ayat (2) pasal tersebut yaitu berbunyi “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi”. Pada ayat ini mengatur bahwa KKR Aceh merupakan bagian dari KKR Nasional sebagai *lex generalis*. Namun, keberadaan KKR Nasional telah dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya KKR Aceh tidak dapat mengacu pada KKR Nasional yang telah dihapuskan. Hal ini tidak menghalangi terbentuknya KKR Aceh dengan alasan bahwa ketentuan hukum khusus mengalahkan ketentuan hukum yang umum.

Selanjutnya dalam Pasal 229 Ayat (3) menyebutkan bahwa “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Ketentuan ini menjadi dasar bagi KKR Aceh dalam menjalankan tugasnya yang kemudian dikuatkan dengan Pasal 230 bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan, penetapan anggota, organisasi dan tata kerja, masa tugas, dan biaya penyelenggaraan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh diatur dengan Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan”. Qanun No. 17 Tahun 2013 sebagai dasar pembentukan KKR Aceh dan pelaksanaan kewenangannya ditentukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan bidang HAM. Sebagaimana pendapat Aryos Nivada di atas, diantaranya TAP MPR No. IV/1999, TAP MPR No. V/2000 dan UU Pengadilan HAM.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa KKR Aceh tidak terkait dengan UU KKR yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Namun, KKR Aceh berkaitan dengan Undang-Undang

34 M Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Sinar Grafika 2000).

No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerinatah Aceh.³⁵ Lebih lanjut lagi Jimly menguraikan bahwa Pembentukan KKR Aceh merupakan salah satu butir kesepakatan RI dan GAM dalam MoU Helsinki. Keberadaan mekanisme rekonsiliasi dibutuhkan sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi selama masa konflik bersenjata kedua pihak.³⁶

beberapa formula kebijakan yang dapat ditempuh diantaranya adalah melalui mekanisme uji materi Pasal 229 khususnya ayat (2). Sebagaimana pendapat dari Otto Syamsuddin Ishak mengutip pernyataan Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh saat ini bahwa:

"Yang sangat penting untuk kita minta perubahan adalah Pasal 229 tentang pembentukan KKR. Dalam UUPA disebutkan kalau pembentukan KKR Aceh harus dibentuk berdasarkan UU. Dalam penjelasan UUPA, UU yang menjadi cantolan KKR Aceh adalah UU No 27 Tahun 2004 tentang KKR nasional. Masalahnya UU KKR itu sudah dibatalkan oleh MK. Untuk menunggu UU yang baru, kita membutuhkan waktu yang lama. Kalau Aceh membentuk KKR dengan menggunakan payung hukum qanun, perdebatan hukum akan panas lagi. Alangkah sangat bijak kalau kita minta agar Pasal 229 ini direvisi, sehingga kita tidak perlu menunggu UU lagi untuk pembentukan KKR Aceh."³⁷

Beberapa kalangan keluarga korban konflik juga telah mengumandangkan suara bagi pemerintah pusat dengan beberapa dictum diantaranya:

- Pemerintahan Aceh dan Pusat harus mengambil langkah-langkah kongkrit misalnya dengan membentuk tim-tim pencari fakta terhadap kasus masa lalu di Aceh untuk adanya sebuah pendokumentasian kasus secara menyeluruh di Aceh, pemerintahan Aceh segera membentuk Qanun KKR Aceh.
- Pemerintahan di tingkat Nasional harus segera mengesahkan undang-undang KKR Nasional yang sudah dicabut.
- Pembentukan pengadilan HAM untuk Aceh menjadi bagian dari penyelesaian kasus pelanggaran HAM Aceh, mekanisme pengadilan HAM dan KKR saling berhubungan dalam proses pemberian rasa keadilan bagi korban.³⁸

Uji materi khususnya Pasal 229 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 sebagaimana disebut di atas, merupakan langkah tepat guna merealisasikan kelembagaan KKR Aceh tanpa dilematisasi. Sungguhpun Jimly Asshiddiqie menyebutkan KKR Aceh merupakan amanah Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 dan tidak terikat dengan undang-undang KKR Nasional maka seyogyanya KKR Aceh tidak ada permasalahan rumit dalam pembentukannya.

Penutup

Penyelesaian permasalahan korban konflik di Aceh merupakan bagian yang dicita-citakan oleh sebagian masyarakat Aceh, khususnya pada saat disahkannya Qanun No. 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh. Legalitas KKR Aceh berdasarkan qanun dan Pasal 229 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 adalah sah menurut peraturan perundang-undangan. Hal ini dipahami bahwa KKR Aceh dibentuk sebagai bagian dari politik hukum di Aceh yang diamanahkan oleh MoU Helsinki dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006. Kendala yang terjadi hanya pada aspek pelaksanaan kewenangan dimana KKR Aceh terbentur dengan KKR Nasional yang telah dihapuskan.

35 'UU KKR Dicabut, KKR Aceh Tetap Bisa Dibentuk' <<http://news.detik.com/berita/717897/uu-krk-dicabutkr-aceh-tetap-bisa-dibentuk?nd771104bcj=>> accessed 16 July 2017.

36 Ibid.

37 Otto Syamsuddin Ishak, 'Ikhtiar Mencuci "Karpas Martti" Di Aceh' (2012) VIII Jurnal Dignitas 37.

38 Ibid.

Apabila ditinjau dari aspek asas peraturan perundang-undangan, tentu Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 merupakan *lex specialist* bagi Aceh. Sehingga pelaksanaan tatanan pemerintahan di Aceh mengacu pada undang-undang tersebut. Begitu juga halnya dengan KKR Aceh yang dibentuk menurut ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006. Pro kontra yang terjadi di Aceh pasca dibentuknya KKR Aceh terkait penghapusan kelembagaan akibat tidak adanya KKR Nasional merupakan suatu ketidakjelasan argument. Dimana KKR Aceh tidak hanya bekerja menurut KKR Nasional belaka tetapi juga berlandaskan pada aturan hukum lainnya bidang HAM. Formulasi hukum yang ditawarkan dalam kajian ini adalah pemerintah Aceh diharapkan berani mengambil tindakan hukum guna melakukan uji materil khususnya pasal 229 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2006.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie J, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Konstitusi Press 2006)
- Attamimi HS, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pementukannya* (Kanisius 1999)
- Azhar H, 'Prospek Hukum Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi Aceh' <<http://www.kontras.org/index.php?hal=opini&id=17>>
- Eddyono LW, 'UU KKR BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945' <<https://majelisdhuha.wordpress.com/2008/11/22/uu-kkr-bertentangan-dengan-uud-1945/>> accessed 15 July 2017
- Hayner PB, *Kebenaran Tak Terbahasakan Refleksi Pengalaman Komisi-Komisi Kebenaran, Kenyataan Dan Harapan* (ELSAM 2005)
- Ishak OS, 'Ikhtiar Mencuci "Karpas Martti" Di Aceh' (2012) VIII Jurnal Dignitas 37
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Sinar Grafika 2007)
- Islamy MI, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Sinar Grafika 2000)
- 'KKR Aceh Di Tengah Hempasan Badai' <<http://www.acehtrend.co/kkr-aceh-di-tengah-hempasan-badai/>> accessed 8 July 2017
- 'Lihat Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi'
- Mertokusumo S, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (PT Citra Aditya Bakti 1994)
- Nivada A, 'Wacana Pembubaran Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh Dikecam' <<http://www.hetanews.com/article/91808/wacana-pembubaran-komisi-kebenaran-dan-rekonsiliasi-aceh-dikecam>>
- , 'Kontestasi Politik KKR Aceh' (2014) <<http://www.jsithopi.org/2014/01/kontestasi-politik-kkr-aceh/>> accessed 7 July 2017
- Prang AJ, 'Politik Hukum Setengah Hati' *Opini* (12 August 2014) <<http://aceh.tribunnews.com/2014/08/12/politik-hukum-setengah-hati>>
- 'Putusan MK Tentang UU KKR Dianggap Ultra Petita' <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15882/putusan-mk-tentang-uu-kkr-dianggap-iultra-petitai>> accessed 14 July 2017
- Raharjo S, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti 2000)
- Salman O and Susanto AF, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali* (PT Refika Aditama 2008)

- Samsidar, 'Tarik Ulur KKR Aceh: Pengungkapan Kebenaran Dan Pemenuhan Keadilan Di Antara Dikotomi Hitam Putih Dan Di Atas Fondasi Impunitas' (2007)
- Siddiq M, 'Kegentingan Memaksa Atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)' (2014) 48 Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum 262
- Soedarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Dalam Kajian Hukum Pidana* (Sinar Baru 1983)
- Soekanto S and Purbacaraka P, *Aneka Cara Pembedaan Hukum* (PT Citra Aditya Bakti 1994)
- Tauda GA, 'Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia' (2011) 6 Jurnal Pranata Hukum 172
- Ulya Z, 'Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh' (2014) 11 Jurnal Konstitusi 372
- , 'Eksistensi Badan Pertanahan Aceh Sebagai Perangkat Daerah Di Aceh Dalam Aspek Kepastian Hukum Bidang Pertanahan' (2015) 12 Jurnal Konstitusi 571
- Utama A, 'Jalan Terjal Pengesahan Qanun KKR Aceh'
- 'UU KKR Dicaput, KKR Aceh Tetap Bisa Dibentuk' <<http://news.detik.com/berita/717897/uu-kkr-dicaputkk-aceh-tetap-bisa-dibentuk?nd771104bcj=>> accessed 16 July 2017
- Wahyono P, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Cet. II* (Ghalia Indonesia 1986)
- , 'Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan' [1991] Forum Keadilan 65
- Wantu FM and Dkk, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata* (Reviva Cendekia 2002)